

Sosialisasi Merek bagi Pelaku Industri Small and Medium Enterprises (SMES) di Negeri Kedah Malaysia sebagai Solusi dan Proyeksi terhadap Upaya Pemberian Kepastian dan Perlindungan Hukum

Brand Socialization for Industrial Players Small and Medium Enterprises (SMES) in Kedah, Malaysia, as a Solution and Projection for Efforts to Provide Certainty and Legal Protection

Syafrinaldi^{a*}, Noranida Mokthsim^b, David Hardiogo^c

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau^{a,c}

College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia^b

^asyafinaldi@law.uir.ac.id, ^bdavidhardiogo23@law.uir.ac.id

Disubmit : 2 Januari 2024, Diterima : 10 Januari 2024, Dipublikasi : 24 Januari 2024

Abstract

The elaboration and socialization of the mechanism for registering MSME marks in Malaysia as a necessity is not only motivated by the problems and obstacles faced by Malaysian MSMEs in facing new challenges arising from globalization, but is also aimed at attracting a number of industry players to wish to register trademarks that will have a significant impact on the state's income from trademark registration fees which are carried out on the one hand, and on the other hand to have a positive impact on MSME industry players in terms of protection and provision of legal certainty. Bearing in mind, in the trademark registration mechanism with reference to Article 18 paragraph (1) Trademark ACT 2019 or the Malaysian Trademark Law, it provides a classification of trademark registration with a total of 45 class divisions that are important to describe including those related to what legal protection mechanisms are presented by Trademark ACT 2019 against MSME industry players who register their trademarks.

Keywords: Brand, MSMEs, Legal Certainty, Legal Protection, Kedah Malaysia.

Abstrak

Penjabaran dan sosialisasi atas mekanisme pendaftaran merek UMKM di Malaysia sebagai suatu kebutuhan tidak saja dilatarbelakangi atas masalah dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM Malaysia untuk menghadapi tantangan baru yang timbul dari globalisasi, melainkan ditujukan pula untuk menarik jumlah pelaku Industri agar berkeinginan melakukan pendaftaran atas merek yang secara signifikan akan berdampak pada pemasukan negara atas biaya pendaftaran merek yang dilakukan disatu sisi, dan di sisi lainnya agar memberikan dampak positif kepada para pelaku industri UMKM dalam hal perlindungan dan pemberian kepastian hukum. Mengingat, dalam mekanisme pendaftaran merek dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Trademark ACT 2019 atau UU Merek Malaysia, memberi klasifikasi pendaftaran merek dengan total 45 pembagian kelas yang penting untuk dijabarkan termasuk yang terkait dengan mekanisme perlindungan hukum apa yang disajikan oleh Trademark ACT 2019 terhadap pelaku industri UMKM yang mendaftarkan merek miliknya.

Kata Kunci: Brand, MSMEs, Legal Certainty, Legal Protection, Kedah Malaysia

1. Pendahuluan

Pengembangan UMKM di Malaysia menjadi prioritas utama pemerintah, seiring dengan komitmen yang sangat kuat. Perhatian terhadap UMKM telah ada sejak tahun 1970-an melalui Kebijakan Ekonomi Baru (New Economic Policy) pada tahun 1971, yang bertujuan membangun kemakmuran rakyat dan mendorong struktur ekonomi yang seimbang secara etnis (Sunantri et al., 2021; Fathanuedien et al., 2021). Komitmen ini juga tercermin dalam isi Industrial Master Plan (IMP2) dan Industrial Mater Plan (IMP3) 2006–2020 (Abdul Mongid, 2011; Gorda 2020). Dalam visi 2020,

pengembangan UMKM memegang peran penting dalam upaya pemerintah membangun UMKM yang kompetitif dan berdaya tahan, sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang merata dan peningkatan daya saing nasional. Tekad ini termanifestasi dalam Rencana Pembangunan Malaysia ke IX dan pembentukan Dewan Pengembangan UMKM (NSDC), yang didirikan pada tahun 2004, menjadi bagian krusial dalam pengembangan UMKM Malaysia (Abdul Mongid, 2011; Makbul & Fathaniah 2023; Medie et al., 2023).

Menurut Aziz (2009), dalam lima tahun terakhir, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia telah meningkat. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur meningkat dari 6% pada tahun 2001 menjadi 8,4% pada tahun 2005. Kontribusi UMKM terhadap total produk domestik bruto meningkat menjadi 32%, dengan 19% dari total ekspor berasal dari UMKM. Pengalaman dari beberapa negara maju menunjukkan bahwa UMKM dapat memberikan kontribusi setidaknya setengah dari produk domestik bruto. Hal ini menunjukkan adanya potensi signifikan bagi UMKM di Malaysia untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian (Aziz, 2009; Syafrinaldi & Hardiago 2023).

Seperti disebutkan sebelumnya, UMKM di Malaysia memiliki peran penting di sejumlah besar sektor bisnis dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB. UMKM terlibat dalam berbagai industri, terutama yang dominan di sektor manufaktur. UMKM di sektor manufaktur Malaysia terlibat dalam pengolahan dan produksi bahan baku seperti makanan, minuman, tekstil, minyak bumi, kayu, karet, perakitan, peralatan listrik, dan elektronik, serta komponen (Abdullah & Mohamed, 2005). Jumlah UMKM di Malaysia mencapai lebih dari 90% dari total perusahaan manufaktur di negara tersebut. Kontribusi UMKM mencapai 27,3% dari total output manufaktur, 25,8% dari nilai tambah produksi, dan memberikan lapangan kerja sebesar 38,9%. Pertumbuhan positif ini didukung oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja di UMKM Malaysia, yang mencapai pertumbuhan sebesar 9,7% per tahun untuk output, 11,8% untuk nilai tambah produksi, dan 3,7% untuk lapangan kerja (Soo et al., 2009; Aziz, 2009).

Tabel 1. Definisi UMKM di Malaysia

Size	Manufacturing (including Agro-based & Manufacturing-related services)	Primary Agriculture	Services Sector (including ICT)
Micro	Less than RM250,000	Less than RM200,000	Less than RM200,000
Small	Between RM250,000 and less than RM10 million	Between RM200,000 and less than RM1 million	Between RM200,000 and less than RM 1million
Medium	Between RM10 million and RM25 million	Between RM1 million and RM5 million	Between RM1 million and RM5 million

Sumber: BNM, SME Annual Report, 2007

Jika diperhatikan dari data statistik kinerja UMKM di Malaysia sepertinya tidak ada masalah yang berarti. Hal ini dapat diperhatikan dari sudut pandang peran UMKM dalam hal kontribusi terhadap ekspor, lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, terlihat kinerjanya sudah berdampak pada perubahan yang positif. Namun, jika dikaji lebih dalam ada beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi UMKM Malaysia yang berdampak pada UMKM tersebut yang kurang dapat tumbuh lebih lanjut dan menempatkan mereka dalam posisi sulit untuk menghadapi tantangan baru yang timbul dari globalisasi, liberalisasi dan luas organisasi, perubahan kelembagaan dan teknologi. Tantangan dan hambatan tersebut dapat dilihat dari penelitian yang menyatakan lebih dari 1.200 pembuat keputusan dari UMKM Asia menyatakan bahwa

73 persen responden menganggap UMKM Cina untuk menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan UMKM di negara mereka sendiri. Survei melaporkan bahwa Filipina dan UMKM Indonesia menduduki peringkat sebagai paling kompetitif, sementara UMKM Malaysia masuk kesepuluh, dan dianggap kompetitif oleh 27 persen responden. Setelah mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi UMKM di Malaysia, beberapa strategi pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab untuk pengembangan UMKM di Malaysia dibutuhkan salah satunya dengan menghadirkan praktisi UMKM yang menjelaskan tidak saja dalam konteks pelaksanaan kegiatan usaha dan produksi, namun menjelaskan pula terkait aspek aturan hukum yang menajadi salah satu penghambat dalam perkembangan UMKM Malaysia dengan salah satu poin utama dari penjabaran yang dimaksud adalah proses pendaftaran Merek atas kegiatan UMKM yang dimiliki oleh pelaku Industri UMKM di Malaysia. (Aziz 2009; Kusuma et al., 2022; Budiman & Dialog 2019)

Penjabaran dan sosialisasi atas mekanisme pendaftaran merek UMKM di Malaysia sebagai suatu kebutuhan tidak saja dilatarbelakangi atas masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM Malaysia untuk menghadapi tantangan baru yang timbul dari globalisasi, melainkan ditujukan pula untuk menarik jumlah pelaku Industri agar berkeinginan melakukan pendaftaran atas merek yang secara signifikan akan berdampak pada pemasukan negara atas biaya pendaftaran merek yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lainnya akan memberikan dampak positif kepada para pelaku industri UMKM dalam hal perlindungan dan pemberian kepastian hukum. Mengingat, dalam mekanisme pendaftaran merek dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Trademark ACT 2019 atau UU Merek Malaysia. Trademarks ACT (2019) memberi klasifikasi pendaftaran merek dengan total 45 pembagian kelas yang penting untuk dijabarkan termasuk yang terkait dengan mekanisme perlindungan hukum apa yang disajikan oleh Trademark ACT 2019 terhadap pelaku industri UMKM yang mendaftarkan merek miliknya. (Classification Trademarks in Malaysia, 2023) Sehingga, hadirnya program pengabdian masyarakat ini nantinya akan ditujukan untuk memecahkan persoalan merek dan UMKM tersebut dengan fokus pada 2 (dua) hal utama yaitu: **Pertama**, fokus pengabdian yang terkait dengan peningkatan kesadaran terhadap pelaku industri UMKM untuk mendaftarkan mereknya. Kajian ini lahir dari fakta empiris yang terjadi di mana umumnya para pelaku Industri UMKM tidak mengetahui bahwa pendaftaran merek (dagang/jasa) membawa banyak manfaat dalam aktifitas industri yang mereka jalankan (Hassanah & Widiinayah 2022). Sehingga, dengan metode yang dituangkan pada program berkelanjutan yang tepat, hal ini diharapkan dapat memecahkan persoalan pada poin pertama ini. **Kedua**, fokus pengabdian yang ditujukan untuk menyusun program dalam rangka pembentukan kebijakan yang berkelanjutan terhadap pendaftaran merek produk industri UMKM yang nantinya dapat membantu tidak saja terhadap para pelaku industri UMKM, melainkan ditujukan pula untuk memberi solusi bagi masyarakat kedah dan Universitas Utara Malaysia selaku mitra dalam program pengabdian masyarakat ini.

Berdasarkan kesepakatan dengan mitra yaitu Universitas Utara Malaysia, maka kami memutuskan untuk memberi solusi atas dua masalah tersebut. **Pertama**, fokus kajian yang terkait dengan peningkatan kesadaran terhadap pelaku industri UMKM untuk mendaftarkan mereknya. **Kedua**, fokus kajian yang ditujukan untuk menyusun program dalam rangka pembentukan kebijakan yang berkelanjutan terhadap pendaftaran merek produk industri UMKM yang nantinya dapat membantu tidak saja

terhadap para pelaku industri UMKM, melainkan ditujukan pula untuk memberi solusi bagi masyarakat kedah dan Universitas Utara Malaysia selaku mitra dalam program pengabdian masyarakat ini

Tim pengusul bersama mitra menentukan untuk menyelesaikan kedua permasalahan di atas, dengan 2 (dua) solusi utama yakni: *Pertama*, penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran merek bagi produk industri UMKM, yang nantinya diikuti dengan penyuluhan untuk memprediksi permasalahan dan akibat apa yang dapat ditimbulkan dengan tidak didaftarkannya merek pada produk industri pelaku UMKM, serta memfasilitasi ahli dan tutor untuk membantu tidak saja dalam menjelaskan sekma dan tahapan prosedur pendaftaran, melainkan membantu dalam mengkualifikasikan pendaftaran merek bagi pelaku UMKM yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. *Kedua*, membentuk suatu Daftar Infentarisir Masalah (DIM) tentang problem apa saja yang dihadapi pelaku usaha UMKM dalam mendaftarkan produknya, yang diikuti dengan menghimpun permasalahan dalam DIM tersebut untuk dipilih beberapa problem utama dan diberikan solusi serta pendampingan dalam penyelesaiannya oleh tenaga ahli dan tutor, yang akhirnya akan ditujukan untuk pembentukan cetak biru (*blueprint*) kebijakan berkelanjutan serta penentuan skema dan metode yang tepat dengan didasarkan pada inventarisasi masalah tersebut.

2. Metode

Persoalan Priotitas

Hadirnya program pengabdian masyarakat ini nantinya akan ditujukan untuk memecahkan persoalan merek dan UMKM tersebut dengan fokus pada 2 (dua) hal utama yaitu: **Pertama**, fokus pengabdian yang terkait dengan peningkatan kesadaran terhadap pelaku industri UMKM untuk mendaftarkan mereknya. Kajian ini lahir dari fakta empiris yang terjadi di mana umumnya para pelaku Industri UMKM tidak mengetahui bahwa pendaftaran merek (dagang/jasa) membawa banyak manfaat dalam aktifitas industri yang mereka jalankan. Sehingga, dengan metode yang dituangkan pada program berkelanjutan yang tepat, hal ini diharapkan dapat memecahkan persoalan pada poin pertama ini. **Kedua**, fokus pengabdian yang ditujukan untuk menyusun program dalam rangka pembentukan kebijakan yang berkelanjutan terhadap pendaftaran merek produk industri UMKM yang nantinya dapat membantu tidak saja terhadap para pelaku industri UMKM, melainkan ditujukan pula untuk memberi solusi bagi masyarakat kedah dan Universitas Utara Malaysia selaku mitra dalam program pengabdian masyarakat ini.

Berdasarkan kesepakatan dengan mitra yaitu Universitas Utara Malaysia maka kami memutuskan untuk memberi solusi atas dua masalah tersebut. Solusi yang diwarkan di antaranya yaitu:

Pertama, untuk mengatasi permasalahan peningkatan kesadaran pelaku industri UMKM dalam pendaftaran merek maka dibutuhkan solusi sebagai berikut:

1. Diberikan penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran merek bagi produk industri UMKM.
2. Diberikan penyuluhan untuk memprediksi permasalahan dan akibat apa yang dapat ditimbulkan dengan tidak didaftarkannya merek pada produk industri pelaku UMKM.
3. Difasilitasi ahli dan tutor untuk membantu tidak saja dalam menjelaskan sekma dan tahapan prosedur pendaftaran, melainkan membantu dalam mengkualifikasikan

pendaftaran merek bagi pelaku UMKM yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Kedua, untuk mengatasi permasalahan penyusunan program dalam rangka pembentukan kebijakan yang berkelanjutan terhadap pendaftaran merek produk industri UMKM, maka dibutuhkan solusi sebagai berikut:

1. Membentuk suatu Daftar Infentarisir Masalah (DIM) tentang problem apa saja yang dihadapi pelaku usaha UMKM dalam mendaftarkan produknya.
2. Menghimpun permasalahan dalam DIM yang nantinya dipilih beberapa problem utama untuk diberikan solusi serta pendampingan dalam penyelesaiannya oleh tenaga ahli dan tutor.
3. Pembentukan cetak biru (*blueprint*) kebijakan berkelanjutan serta penentuan skema dan metode yang tepat dengan didasarkan pada inventarisasi masalah tersebut.

Solusi

Berdasarkan kesepakatan dengan mitra yaitu yaitu Universitas Utara Malaysia maka kami memutuskan untuk memberi solusi atas dua masalah tersebut. Solusi yang diwarkkan di antaranta yaitu:

Pertama, untuk mengatasi permasalahan peningkatan kesadaran pelaku industri UMKM dalam pendaftaran merek maka dibutuhkan solusi sebagai berikut:

1. Diberikan penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran merek bagi produk industri UMKM.
2. Diberikan penyuluhan untuk memprediksi permasalahan dan akibat apa yang dapat ditimbulkan dengan tidak didaftarkannya merek pada produk industri pelaku UMKM.
3. Difasilitasi ahli dan tutor untuk membantu tidak saja dalm menjelaskan sekma dan tahapan prosedur pendaftaran, melainkan membantu dalam mengkualifikasikan pendaftaran merek bagi pelaku UMKM yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Kedua, untuk mengatasi permasalahan penyusunan program dalam rangka pembentukan kebijakan yang berkelanjutan terhadap pendaftaran merek produk industri UMKM, maka dibutuhkan solusi sebagai berikut:

1. Membentuk suatu Daftar Infentarisir Masalah (DIM) tentang problem apa saja yang dihadapi pelaku usaha UMKM dalam mendaftarkan produknya.
2. Menghimpun permasalahan dalam DIM yang nantinya dipilih beberapa problem utama untuk diberikan solusi serta pendampingan dalam penyelesaiannya oleh tenaga ahli dan tutor.
3. Pembentukan cetak biru (*blueprint*) kebijakan berkelanjutan serta penentuan skema dan metode yang tepat dengan didasarkan pada inventarisasi masalah tersebut.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan merupakan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan program yang dijadikan sebagai solusi atas permasalahan mitra. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap sosialisasi, pelatihan, implementasi dan evaluasi.

1. Tahapan sosialisasi, adapun tahapan ini terdiri dari:

- a Tim pengusul memberikan sosialisasi terhadap pentingnya pendaftaran merek bagi produk industri UMKM.
 - b Tim pengusul memberikan penyuluhan untuk memprediksi permasalahan dan akibat apa yang dapat ditimbulkan dengan tidak didaftarkannya merek pada produk industri pelaku UMKM
 - c Tim pengusul memberikan sosialisasi dalam rangka memfasilitasi ahli dan tutor untuk membantu tidak saja dalam menjelaskan skema dan tahapan prosedur pendaftaran, melainkan membantu dalam pendaftaran merek bagi pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan.
2. Tahapan pelatihan, adapun tahapan ini terdiri dari:
- a Tim pengusul memberikan pelatihan untuk melakukan pendaftaran merek produk industri UMKM.
 - b Tim pengusul memberikan pelatihan untuk menentukan jenis merek yang dapat didaftarkan dari masing-masing produk industri yang dimiliki oleh pelaku UMKM.
 - c Tim pengusul memberi materi tentang pendaftaran merek secara online.
3. Tahapan implementasi, adapun tahapan ini terdiri dari:
- a Tim pengusul memberikan fasilitas ahli dan tutor untuk membantu proses pendaftaran merek produk industri pelaku UMKM.
 - b Tim pengusul memberikan fasilitas untuk penyusunan program dan proyeksi dalam pelaksanaan pendaftaran merek bagi pelaku industri UMKM.
 - c Tim pengusul mendampingi pelaku industri dalam mendaftarkan produk UMKM-nya.
4. Tahapan evaluasi, adapun tahapan ini terdiri dari:
- a Tim pengusul melakukan pengamatan terhadap kemandirian pelaku industri UMKM dalam mendaftarkan merek dagang/jasanya.
 - b Tim pengusul melakukan analisa terhadap partisipasi peserta pelaku industri UMKM sebagai ukuran dari kesuksesan pelatihan dan implementasi program ini.
 - c Membuat laporan pengabdian dan luaran pengabdian.

Kegiatan ini akan didampingi langsung oleh Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H.,M.CL, beliau adalah dosen Universitas Islam Riau dan merupakan Guru Besar serta pakar di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang memiliki pengalaman dalam perumusan kebijakan, pendampingan, dan penyelesaian masalah di bidang HAKI termasuk Hak Atas Merek. Selain itu, kegiatan ini nantinya akan dibantu anggota peneliti yaitu Dr. Noranida Mokhsim yang merupakan dosen dan pengajar di College of Law, Government and International Studies Universiti Utara Malaysia (UUM), serta terlibat dalam beberapa penelitian yang terkait dengan hukum dan kebijakan sosial.

Partisipasi Mitra

Mitra dalam hal ini adalah Universitas Utara Malaysia berpartisipasi dalam kegiatan PKM melalui beberapa hal berikut:

1. Menunjuk peserta. Peserta yang akan diikuti sertakan adalah pelaku Industri UMKM yang dinilai memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan sektor usahanya dan mendaftarkan merek dagang/jasa yang dimilikinya.
2. Menyediakan data pendukung untuk membantu tim pengusul yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.
3. Menyediakan tempat penyuluhan.

4. Memberikan motivasi, pengawasan dan pembinaan khususnya bagi pelaku industri UMKM yang terlibat aktif maupun pasif.

Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Keberlanjutan Program

Evaluasi program dilihat dari 1) Tim pengusul melakukan pengamatan terhadap kemandirian pelaku industri UMKM dalam melakukan proses pendaftaran merek, sampai dengan pemberian solusi atas permasalahan yang terjadi. 2) Tim pengusul melakukan analisa terhadap partisipasi pelaku industri UMKM dan kuantitas jumlah merek yang terdaftar dari kegiatan sebagai ukuran dari kesuksesan pelatihan dan implementasi program. Keberlanjutan program kegiatan PKM ini diharapkan agar proyeksi yang terbentuk dapat terus berjalan dan terealisasi sehingga menambah pelaku industri UMKM untuk ikut mendaftarkan merek bagi produk industri barang/jasa yang ditawarkan. Tim pengusul dapat melanjutkan pengabdian kembali ke Universitas Utara Malaysia untuk mengatasi masalah jika terdapat problem dari keberlangsungan program dan proyeksi yang diberikan ini, baik dalam proses penyuluhan maupun pendampingan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat internasional dengan judul “*Sosialisasi Merek Bagi Pelaku Industri Smal and Medium Enterprises (SMEs) Di Negeri Kedah Malaysia Sebagai Solusi Dan Proyeksi Terhadap Upaya Pemberian Kepastian Dan Perlindungan Hukum*”, dilaksanakan secara tatap muka (*luring*) pada tanggal 22 Juni 2023 bertempat di Masjid Ula Mukim Singkir Yan Kedah Malaysia. Kegiatan ini terselenggara dengan baik sebagai bentuk kolaborasi antara Universitas Islam Riau (UIR) dengan Universiti Utara Malaysia (UUM), yang merupakan bentuk aplikasi dari Kerjasama Internasional. Kegiatan pengabdian internasional ini terdiri dari beberapa delegasi tim yang memiliki focus dan kajian berbeda-beda dengan berdasar pada kajian masing-masing program studi, yang salah satunya adalah kegiatan pengabdian masyarakat internasional dengan judul “*Sosialisasi Merek Bagi Pelaku Industri Smal and Medium Enterprises (SMEs) Di Negeri Kedah Malaysia Sebagai Solusi Dan Proyeksi Terhadap Upaya Pemberian Kepastian Dan Perlindungan Hukum*”.



Gambar 1. Foto Bersama Tim Pengabdian Internasional, Keddah, Malaysia
Pelaksanaan kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Dr. Halimah Abdul Manaf sebagai Dean School of Government and College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM), yang menyampaikan tujuan dan ruang lingkup dari kegiatan pengabdian masyarakat internasional tersebut. Selanjutnya,

masih dalam rangka sambutan awal dalam membuka kegiatan pengabdian masyarakat internasional, dilakukan oleh Pejabat Mukim Singkir yang memberi penjabaran terkait dengan kondisi sosial dan masyarakat dari lokasi tempat pengabdian dilakukan, dan terakhir sambutan dilakukan oleh Prof. Syafrinaldi, S.H., M.H, Rektor Universitas Islam Riau (UIR), yang menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat internasional tersebut, yang selanjutnya dilakukan prosesi pertukaran cendramata sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan atas terlaksananya pengabdian masyarakat internasional yang dilakukan oleh Universiti Utara Malaysia (UUM), Desa Mukim Singkir, dan Universitas Islam Riau (UIR).



Gambar 2. Sambutan Dean School of Government and College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM)



Gambar 3. Sambutan Pejabat Mukim Singkir



Gambar 4. Rektor Universitas Islam Riau



Gambar 5. Prosesi Pertukaran Cendramata Sebagai Bentuk Apresiasi Dan Kenang-Kenangan Atas Terlaskannya Pengabdian Masyarakat Internasional



Gambar 5. Foto Bersama Setelah Agenda Pembukaan Kegiatan

Setelah rangkaian acara pembukaan, selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat internasional dilanjutkan dengan pembagian delegasi tim yang memiliki focus dan kajian berbeda-beda dengan berdasar pada kajian masing-masing program studi, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan masing-masing judul yang diusung dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan Kegiatan pengabdian masyarakat internasional dengan judul "*Sosialisasi Merek Bagi Pelaku Industri Smal and Medium Enterprises (SMEs) Di Negeri Kedah Malaysia Sebagai Solusi Dan Proyeksi Terhadap Upaya Pemberian Kepastian Dan Perlindungan Hukum*", pelaksanaan pelatihan diberikan terhadap para pelaku industry UMKM dengan materi utama yaitu mekanisme dan teknis dari pelaksanaan pendaftaran merek. Dalam penyampaian materi tersebut, pemateri turut menjelaskan teknis dari cara-cara pendaftaran merek dan keuntungan pendaftaran merek apabila pelaku industry Smal and Medium Enterprises (SMEs) Di Negeri Kedah Malaysia melakukan pendaftarana merek yang dimaksud.



Gambar 6. Foto Setelah Penyampaian Materi Oleh Tim Pengabdian (Narasumber)

Selanjutnya dalam segmen penyampaian materi tersebut, dirangkaikan juga dengan pelaksanaan sosialisasi yang ditujukan untuk menjelaskan dampak positif dari pendaftaran merek bagi pelaku industri Small and Medium Enterprises (SMEs) di Negeri Kedah Malaysia dengan tujuan atau sasaran akhir dari sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan jumlah pelaku industri UMKM di Negeri Kedah Malaysia yang mendaftarkan merek dagangnya. Berdasarkan materi dan sosialisasi yang disampaikan, selanjutnya dilakukan diskusi dengan para pelaku industri Small and Medium Enterprises (SMEs) terkait dengan masalah yang dihadapi dalam pendaftaran merek dagangnya. Dari hasil diskusi tersebut, Tim PKM Inter menampung berbagai masukan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para peserta yang merupakan pelaku pelaku industri Small and Medium Enterprises (SMEs), dengan tujuan untuk membentuk suatu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Tim PKM Inter untuk membentuk blue print sebagai solusi atas berbagai problem dalam pendaftaran merek oleh pelaku pelaku industri Small and Medium Enterprises (SMEs) di Negeri Kedah Malaysia tersebut.

Dari seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi penyampaian materi, sosialisasi, dan pembentukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), maka Tim PKM Inter UIR dapat melakukan evaluasi yang ditujukan sebagai solusi atas permasalahan utama terkait belum dilakukannya pendaftaran merek oleh pelaku industri Small and Medium Enterprises (SMEs) di Negeri Kedah Malaysia tersebut dalam 2 (dua) garis besar utama.

Pertama, kebijakan yang ditujukan sebagai sarana sosialisasi atas pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku pelaku industri Small and Medium Enterprises (SMEs) di Negeri Kedah Malaysia tersebut agar merek dagang/industry yang dimiliki mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara langsung dengan mengundang peserta yang terdiri atas pelaku pelaku industri Small and Medium Enterprises (SMEs) di Negeri Kedah Malaysia tersebut, atau dengan cara memanfaatkan media masa untuk mendukung jalannya sosialisasi tersebut.

Kedua, kebijakan yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada para pelaku pelaku industri Small and Medium Enterprises (SMEs) di Negeri Kedah Malaysia tersebut oleh pemerintah lokal setempat. Sehingga, untuk meningkatkan efektifitas atas pemberian bantuan anggaran dan meningkatkan jumlah pelaku industri Small and Medium Enterprises (SMEs) di Negeri Kedah Malaysia yang melakukan pendaftaran merek, pemerintah lokal setempat nantinya dapat memberikan anggaran bantuan pendaftaran merek tersebut kepada pelaku industry Small and Medium Enterprises (SMEs) atas pendaftaran merek yang dilakukan.

4. Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat internasional yang dilakukan oleh Tim PKM UIR banyak memberikan manfaat kepada para pelaku pelaku industri Small and Medium Enterprises (SMEs) di Negeri Kedah Malaysia, beserta Mitra School of Government and College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Masyarakat Mukim Singkir dalam hal peningkatan kesadaran dan pemberian solusi atas permasalahan pendaftaran merek yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku pelaku

industry Small and Medium Enterprises (SMEs) di Negeri Kedah Malaysia dengan 2 (dua) solusi utama yang diberikan yakni: Pertama, kebijakan yang ditujukan sebagai sarana sosialisasi atas pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku pelaku industry Small and Medium Enterprises (SMEs) di Negeri Kedah Malaysia agar merek dagang/industry yang dimiliki mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Kedua, kebijakan yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada para pelaku pelaku industry Small and Medium Enterprises (SMEs) di Negeri Kedah Malaysia oleh pemerintah lokal setempat.

5. Daftar Pustaka

- Abdul Mongid, F. S. N. (2011). Pengembangan Daya Saing UMKM Di Malaysia Dan Singapura: Sebuah Komparasi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 15(2), 243–253.
- Abdullah, S., & Mohamed, A. (2005). Training and technical assistance program for the development of small and medium enterprise (SMEs): A study of Bumiputera entrepreneurs in Kedah state of Malaysia. Proceedings. *International Borneo Business Conference (IBBC) 2004*. Universiti Malaysia Sarawak, Kuching.
- Aziz, Z. A. (2009). Developing a Strong and Dynamic SME Sector. Governor of the
- Budiman, H., & Dialog, B. L. (2019). Sosialisasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02).
- Central Bank of Malaysia, at the Launch of SME Credit Bureau, Kuala Lumpur.
- Classification Trade In Malaysia. (2023). Retrieved from <https://www.myipo.gov.my/en/apply-for-trade-marks/?lang=en%2F#>
- Laws of Malaysia. Trademarks Act 2019*. (2019), 1–149.
- Fathanudien, A., Budiman, H., & Tendiyanto, T. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 286-292.
- Gorda, A. N. S. R. (2020). Sosialisasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar). *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27-31.
- HASSANAH, H., & WIDIINAYAH, N. (2022). Sosialisasi Aspek Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Pengabdian Bidang Sosial dan Humaniora*, 1(1), 13-22.
- Kusuma, A. S., Muku, I. D. M. K., Jayanegara, I. N., Setiawan, I. K., Mahendra, G. S., & Desmayani, N. M. M. R. (2022). Sosialisasi dan Pelatihan Branding Produk untuk Menunjang Strategi Pemasaran Bagi IKM Bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 216-225.
- Makbul, M., & Fathaniyah, L. (2023). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 47-55.
- Medie, N. L. P., Senastri, N. M. J., & Ujianti, N. M. P. (2023). Penerapan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terkait Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha

- Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 106-111.
- Soo, J. J., Hassan, G., Ali, A., & Lim, H. E. (2009). The effectiveness of location incentive: An analytical study of manufacturing SMEs in the Kedah State. *International Journal of Management Studies (IJMS)*, 16(2), 123-153.
- Sunantri, Y., Setyanto, H. Y., & Jocom, H. (2023). Pendampingan dan Sosialisasi Penerapan Kekayaan Intelektual bagi UMKM di Kabupaten Bintan. *Magistorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 364-373.
- Syafrinaldi, S., & Hardiogo, D. (2023). Sosialisasi Merek Bagi Pelaku Industri UMKM Di Kota Pekanbaru Sebagai Solusi Dan Proyeksi Terhadap Upaya Pemberian Kepastian Dan Perlindungan Hukum. *ARS: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 3(2), 200-206. <https://doi.org/10.55583/arsy.v3i2.408>